

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana. Dana ini salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran wajib rakyat ke kas negara yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang mengisyaratkan adanya pengalihan dana dari sektor swasta (wajib pajak) ke sektor publik (negara) yang nantinya diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan (Waluyo dan Wirawan, 2009: 2).

Dari fungsi pajak di atas bisa dilihat bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang sangat diandalkan. Dalam prakteknya proses pemungutan pajak seringkali menemukan hambatan seperti adanya ketidakpercayaan dari masyarakat atau wajib pajak tentang perpajakan. Untuk itu dalam pemungutannya yang berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia, maka Indonesia menganut *self assessment system*. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri, dimana

wajib pajak harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2007: 1.2).

Adanya penerapan sistem pemungutan pajak *self assessment system*, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan (Nurmantu dalam Rahayu 2010:138). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam prakteknya seringkali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan masih diharapkan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagaimana mestinya.

Kantor Pelayanan Pajak Kota Gorontalo merupakan salah kantor pelayanan pajak yang ada di Provinsi Gorontalo. Aktivitasnya adalah melakukan penarikan pajak terhadap wajib pajak. Salah satunya adalah bagi wajib pajak badan. Namun masih ada sebagian besar wajib pajak yang belum melunasi pajaknya atau dengan kata lain belum patuh dalam membayar pajak, yakni wajib pajak kurang patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan

(SPT) PPh tahunan kepada kantor pajak, kurang patuh atau terlambat menyampaikan SPT PPh kepada kantor pajak, dan kurang patuh dalam menyampaikan SPT PPh tahunan pembetulan. Hal ini didasarkan pada data yang diperoleh di Kantor Pelayanan pajak Gorontalo bahwa dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Badan Kurun 2013-2015

Tahun	Jumlah yang Terdaftar	Lapor SPT	Yang Belum Melapor	Yang Menerima Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
2013	2.726	1.941	785	23
2014	2.911	2.104	807	30
2015	3.102	2.214	888	38
Jumlah				91

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 wajib pajak yang tidak melapor atau tidak patuh atau tidak melaporkan surat pemberitahuan sebanyak 785 dan pihak kantor pajak melakukan penagihan wajib pajak sebanyak 23 wajib pajak badan. Tahun 2014 wajib pajak yang tidak melapor sebanyak 807, dan pihak kantor pajak melakukan kepada 33 wajib pajak badan yang tidak patuh dalam membayar pajak terutangnya. Sedangkan pada tahun 2015 yang tidak melapor atau tidak patuh atau tidak melaporkan surat pemberitahuan sebanyak 888, dan yang diberikan penagihan pajak dengan surat paksa sebanyak 38 wajib pajak. Dengan demikian, maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir total wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT-nya atau yang tidak patut membayar pajaknya adalah sejumlah 91 wajib pajak badan.

Kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak terutangnya akan berakibat pada penunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Hal ini tentu saja

sangat merugikan bagi bangsa Indonesia yang memang sedang melakukan pembangunan nasional. Maka pemerintah memberlakukan UU No 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000. Menurut Diana (2009: 90) yang dikutip dari Undang-Undang No.19 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2000, menyatakan bahwa “surat paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak”. Jadi, apabila jumlah hutang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempoh pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempoh penundaan pembayaran, atau wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Penerbitan surat paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena penerbitan surat paksa memberikan wewenang kepada fiskus, khusus jurusita pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung dalam penyitaan atas barang yang disita untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu. Undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada aspek keadilannya berupa keseimbangan kepentingan antara masyarakat wajib pajak dan kepentingan Negara. Berdasarkan uraian di atas maka pembahasan lebih lanjut terhadap pengaruh penagihan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Dalam penelitian ini mengambil judul **”Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak badan kurang patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) PPh tahunan kepada kantor pajak.
2. Wajib pajak badan kurang patuh atau terlambat menyampaikan SPT PPh kepada kantor pajak.
3. Wajib pajak badan kurang patuh dalam menyampaikan SPT PPh tahunan pembetulan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan badan di Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menilai kepatuhan wajib pajak badan yang ada di Kantor pelayanan pajak Pratama Gorontalo sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan sistem perpajakan.

2. Membuktikan pengaruh yang terjadi antara penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan badan yang sesungguhnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi kantor pelayanan pajak yang menjadi objek penelitian agar dapat melakukan perbaikan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa untuk meingkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Masyarakat, sebagai bahan pertimbangan untuk memenuhi kewajibannya sebagai objek pajak.
3. Bagi Peneliti, menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang perpajakan dan memperoleh pengetahuan tentang usaha peningkatan pajak khususnya kewajiban sebagai wajib pajak.